



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI-I
MEDAN

PUTUSAN NOMOR : 12-K/PMT-IAU/X/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Kemas Ahmad Arifai.S.E
Pangkat / Nrp : Mayor Kal/524258.
J a b a t a n : Pabanda Yanpers Bandy Watpers Kaskoopsau I.
(Sekarang Pamen Bg Koop I)
K e s a t u a n : Kaskoopsau I.
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 25 Februari 1971.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : I s l a m.
Tempat tinggal : Jl. Charlie No. 18 Rt/Rw 13/004, Komp Skadron Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas :

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Komando Operasi TNI AU I Nomor : Kep/48/IX/2017 tanggal 29 September 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor : Sdak/10/AU/K/I-00/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan tentang Penunjukan Majelis Hakim Nomor : Tapkim/01/K/PMT-IAU/I/2018 tanggal 2 Januari 2018
4. Penetapan Hakim Ketua tentang Penetapan tentang Hari Sidang Nomor : Tapsid/01/PMT-IAU/II/2018 tanggal 28 Februari 2018.
5. Penetapan Panitera Pengadilan Militer Tinggi I Medan tentang penunjukan Panitera Pengganti Nomor : Taptera/ /PMT-IAU/./2018 tanggal Februari 2018.
6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor : Sdak/10/AU/K/I-00/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang menyatakan :

a. Terdakwa Kemas Ahmad Arifai, S.E Mayor Kal NRP 524258 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon kepada Majelis Hakim agar memidana Terdakwa dengan :

Pidana : Penjara selama 9 (Sembilan) bulan.

c. Mohon menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar Surat keterangan nikah bermaterai Terdakwa dan Saksi-1.

2) 1 (satu) lembar surat keterangan kelahiran Nomor : 1235/BM/XI/2016 tanggal 23 Nopember 2016.

3) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Terdakwa dengan Sdri. Yartiyana, S.T Nomor 358/07/VII/1999 tanggal 3 Juli 1999.

4) 5 (lima) lembar foto-foto Terdakwa dengan Saksi-1 dan anak hasil pernikahan Terdakwa dan Saksi-1.

5) 1 (satu) lembar surat perjanjian bermaterai Saksi-1 tanggal 3 Februari 2017.

6) 1 (satu) lembar surat pernyataan bermaterai Terdakwa tanggal 10 Maret 2017.

7) Surat Pernyataan Ikrar Talak 3 (tiga) yang ditanda tangani oleh Terdakwa pada tanggal 6 Maret 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

1) 1(satu) buah Mukena.

2) 1(satu) buah Sajadah.

Alat sholat berupa mukenah dan sajadah.

Dikembalikan kepada yang berhak.

d. Membebani Tedakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer Tinggi, Penasehat Hukum mengajukan pledoi sebagai berikut :

Analisa fakta yang kami maksudkan dalam bagian ini adalah fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang sesungguhnya dan setelah dianalisa atau diolah berdasarkan hukum pembuktian yang diatur dalam UU RI nomor 31 tahun 1997, yang didasari pada keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta dengan memperhatikan alat-alat bukti berupa surat dan barang bukti lainnya. Menurut hemat kami, ada dua cara untuk menyimpulkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu :

Pertama :

Fakta-fakta yang langsung dapat disimpulkan dari seluruh keterangan para Saksi dan dari alat bukti lainnya yang sah dalam persidangan, termasuk alat bukti berupa surat-surat dan barang bukti lainnya. Melalui analisis dan pengolahan fakta-fakta itu terlebih dahulu, akan ditemukan fakta hukum tentang suatu kejadian yang merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dibantah lagi.

Kedua :

Fakta-fakta yang tidak dapat disimpulkan secara langsung, karena terdapat keterangan-keterangan para Saksi yang saling bertentangan atau karena ada petunjuk-petunjuk yang menimbulkan keraguan, atau yang bertentangan dengan bukti lainnya, sehingga memerlukan suatu proses analisis dan pengolahan secara cermat untuk dapat dijadikan sebagai fakta hukum. Oleh karenanya, tidak semua fakta dapat dikatakan sebagai fakta hukum.

Fakta Yuridis adalah merupakan bagian yang sangat penting dan menentukan dalam menilai perbuatan Terdakwa, apakah fakta itu merupakan fakta hukum atau tidak, apakah sesuai dengan dakwaan atau tidak. Pada bagian inilah yang merupakan suatu pedoman untuk menuduh kesalahan Terdakwa. Untuk menyandang predikat demikian, tentunya Surat Tuntutan Oditur Militer harus didasari pada Fakta-Fakta Yuridis/Fakta Hukum atau Analisa Fakta yang harus melalui proses pengujian atau analisis atau proses pengolahan data dan fakta yang benar-benar optimal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, untuk memenuhi hukum pembuktian agar suatu fakta menjadi fakta hukum/fakta yuridis. Bahwa, dari 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan dimuka persidangan dan 3 (Tiga) orang yang keterangannya di bacakan oleh Oditur Militer untuk menjerat Terdakwa melanggar Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ini kami menyampaikan fakta hukum untuk mengingatkan kembali keterangan-keterangan Saksi / krono logis kejadian dan bukti yang terungkap dipersidangan.

Tuntutan Oditur Militer.

Pada persidangan yang lalu, yakni pada tanggal 13 Maret 2018, Oditur Militer telah membacakan tuntutanannya, dimana Oditur Militer menuntut Terdakwa telah melanggar Pasal 279 ayat (1) Ke-1 KUHP. Ternyata dan sebenarnya dasar dari Oditur Militer untuk melakukan tuntutan terhadap Terdakwa hanya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Satuan Polisi Militer Lanud Sri Mulyono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herlambang saja, bahkan Oditur Militer dalam kesimpulan terhadap perkara ini, Oditur Militer ingin mencapai target dan alasan pembenaran surat dakwaannya. Adapun keberatan Kami selaku Tim Penasihat Hukum Terdakwa yaitu :

1. Bahwa didalam Surat Tuntutan tertanggal 13 Maret 2018, merupakan kesimpulan Oditur Militer semata dan bukan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karena didalam tuntutan tersebut Oditur Militer dengan sengaja menyembunyikan dan/atau tidak menggunakan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan khususnya mengenai saat perkawinan, bahwa tegas Saksi-1 (Purwati alias Wenny) menyampaikan dalam persidangan perkawinan siri tersebut dilaksanakan Tanpa adanya wali nikah dari pihak wanita yaitu Saksi-4 (surip) yang merupakan orang tua kandung Saksi-1, sementara diketahui bahwa Saksi-4 tidak ada halangan untuknya sebagaimana yang disyaratkan agar wali Nikah dapat diwakilkan. Pada keterangan berikutnya Saksi-4 (Surip) tidak datang dalam acara pernikahan tersebut bukan karena sedang sakit atau berada di luar negeri, melainkan saksi-4 bertempat tinggal tidak begitu jauh dari Kertapati tempat acara pernikahan tersebut dan tidak mau menikahkan anak perempuannya (Saksi-1).

Sementara itu, terkait dengan perbuatan asusila yang di dakwakan oleh Oditur seyogyanya dirumuskan dengan "Rasa Susila siapa yang telah dilanggar", "Terbuka dalam bentuk apa" dan "Siapa yang melihat secara langsung perbuatan asusila tersebut".

2. Bahwa mengingat fungsi dan tujuan dakwaan adalah sebagai batasan pemeriksaan batasan dan penelusuran pembuktian suatu perkara pidana yang menjadi dasar putusan, dakwaan harus memuat secara cermat, lengkap, jelas dan tegas sehingga perbuatan Terdakwa tidak samar-samar dan kabur, sehingga dakwaan yang mengandung cacat *Yuridis incasu obscur libel*. Bahwa, dalam surat tuntutannya Oditur Militer menutup mata atas keterangan Saksi-Saksi diantaranya tentang wali nikah, terbukti dalam fakta yang terungkap dipersidangan tidak terbukti ada wali yang sah menurut hukum. Kemudian, mengenai status Ketip atau penghulu yang disebutkan dalam proses pernikahan tersebut tidak dijadikan saksi ataupun diperiksa sebagai saksi atau diambil keterangannya dalam berkas berita acara penyidikan. Padahal, "bagi orang muslim adalah perkawinan yang sah dilaksanakan berdasar dan menurut cara serta memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kemudian dalam aturan lainnya, pada pasal 5 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan "Sahnya pencatatan itu harus dilakukan oleh Petugas Pencatat Nikah (KUA)", analoginya jika pencatatan itu dilakukan oleh bukan Petugas Pencatat Nikah. maka nikahnya tidak sah, karena selain PPN (KUA) tidak memiliki kewenangan untuk mencatatkan atau melangsungkan pernikahan. Begitu juga pada pasal 6 ayat (1) KHI berbunyi " untuk memenuhi ketentuan pasal 5 KHI, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah". Kata "harus" diartikan wajib, artinya perkawinan itu wajib dilakukan dihadapan Petugas Pencatat Nikah, selanjutnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, perkawinan yang dilaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wali hakim pastilah perkawinan tersebut tercatat dimana tempat perkawinan dilaksanakan, karena orang yang dapat bertindak sebagai wali hakim adalah pegawai pencatat nikah, berdasarkan pasal 1 huruf b Kompilasi hukum Islam " bahwa yang menjadi wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh menteri agama atau pejabat yang ditunjuk oleh yang berhak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah", dipertegas lagi pasal 23 Kompilasi hukum Islam ayat (1) bahwa " wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak di ketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adial atau enggan" selanjutnya dalam ayat (2) bahwa" dalam wali adial atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut".

3. Bahwa, dengan tidak dapat dibuktikan kesalahan Terdakwa didepan persidangan ini sebagaimana dijelaskan dalam surat dakwaanya, seharusnya Oditur Militer melepaskan dari segala tuntutan terhadap Terdakwa akan tetapi justru Oditur Militer menuntut Terdakwa dinyatakan bersalah bahkan meminta Majelis Hakim Yang Mulia agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan." Berdasarkan dalil-dalil di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia, tidak mengindahkan tuntutan Oditur Militer, akan tetapi sebaliknya Melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Analisa Yuridis

Meskipun tidak sependapat dengan Oditur Militer dalam membuktikan kesalahan Terdakwa, akan tetapi secara jujur dan tulus kami sampaikan penghargaan kepada Oditur Militer, yang telah mencoba membuat pembahasan terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam perkara ini dengan kesimpulan mengenai terbuktinya perbuatan dan kesalahan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 279 ayat (1) Ke-1 KUHP. Setelah menguraikan seluruh fakta-fakta hukum yang terungkap dan diketemukan selama dalam proses persidangan perkara pidana in cassu sebagaimana keterangan Saksi yang diajukan oleh Oditur Militer, maka tibalah kami Tim Penasihat Hukum akan menguraikan dan membuktikan kebenaran sejati "omkering van bewijs lachf serta menepiskan seluruh sangkaan dan tuduhan yang diarahkan serta dialamatkan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan seluruh fakta-fakta yuridis, Apakah unsur Pasal 279 ayat (1) Ke-1 KUHP dapat diterapkan terhadap diri Terdakwa sebagai orang yang "Malakukan perkawinan Siri". Kemudian dari pada itu apakah unsur pasal 281 ke-1 KUHP juga dapat diterapkan terhadap diri Terdakwa sebagai orang yang "melanggar Susila".

Mencermati ketentuan baku di Negara kita ini tentang perkawinan maka "bagi orang muslim perkawinan yang sah dilaksanakan berdasar dan menurut cara serta memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Bahwa untuk dikatakannya syahnya perkawinan adalah apabila perkawinan itu telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Rukun perkawinan sebagaimana tercantum dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Calon mempelai suami,
2. Calon mempelai istri,
3. Wali Nikah,
4. Dua orang Saksi,
5. Ijab kabul.

Analisa unsur wali nikah :

Wali menurut bahasa artinya amat dekat atau yang melindungi, sedangkan yang dimaksud wali nikah adalah orang yang berhak untuk menikahkan seorang perempuan kepada pria pilihannya karena ada hubungan darah. Oleh karena itu orang yang tidak mempunyai hubungan darah tidak berwenang atau tidak berhak untuk menikahkan seseorang perempuan dengan pilihannya. Sebagai mana telah disepakati para ulama fiqh, urutan wali adalah dari yang paling dekat seperti ayah, kakek, saudara pria sekandung, saudara pria seapak dan seterusnya, yang kesemuanya itu dari garis keturunan pria. Bahwa wali nikah bagi wanita yang tidak mempunyai wali adalah Nabi Saw sendiri, dalam hal ini Nabi Saw berkedudukan sebagai pemimpin, atau sultan (pemerintah) atau disebut juga dengan wali hakim. Pengertian wali dalam negara kesatuan Republik Indonesia bisa diartikan Presiden, jadi yang berhak untuk menikahkan wanita yang tidak memiliki wali adalah Presiden, akan tetapi Presiden telah mendelegasikan kekuasaannya bagi yang beragama Islam kepada Departemen Agama dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA).

Dengan demikian "Wilayatul Hukmi Linnikah" (kekuasaan hukum untuk menikahkan) ada pada Kantor Urusan Agama, oleh karena itu tidak sah nikah seorang wanita yang dilakukan oleh tokoh masyarakat, atau ulama tertentu di suatu daerah karena mereka tidak memiliki wilayatul hukmi linnikah. Begitu juga tidaklah sah seorang wali yang memiliki kekuasaan untuk nikahkan putrinya mewakili kepada tokoh masyarakat atau ulama, kecuali dilakukan dihadapan Pejabat Pencatat Nikah (KUA) dan atas izin Pejabat tersebut.

Analisa unsur adanya 2 (dua) orang saksi nikah:

Berdasarkan keterangan para Saksi yang terungkap di persidangan, bahwa Saksi dalam perkawinan tersebut tidak diambil keterangannya sebagai saksi dalam Berita Acara Penyidikan, sehingga tidak diketahui dengan pasti apakah saksi nikah itu seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Maka dengan merujuk ketentuan pasal 24 jo pasal 25 Kompilasi hukum Islam jelas dan tegas perkawinan tersebut tidak sah sehingga bukan merupakan sebuah perkawinan sebagaimana diuraikan Oditur Militer. Oleh karena itu bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan perkara pidana in casu, berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nikah Bermaterai tidak dapat dijadikan bukti dikarenakan surat keterangan Nikah tersebut haruslah dibuat oleh seseorang yang memiliki kewenangan formil untuk membuatnya dan saksi-saksi nikah haruslah diketahui pasti orang yang dipersyaratkan pasal 25 Kompilasi Hukum Islam.

Analisa unsur pasal 279 ayat 1 (satu) ke-1 KUHP:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi dan bukti yang dihadirkan sama sekali tidak terungkap untuk sahnya perkawinan Terdakwa sebagaimana dakwaan Oditur Militer Mengenai unsur ke-1 "barangsiapa mengadakan perkawinan", Bahwa sebagaimana ketentuan Bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu pasal 2 (1) UUNo. 1 / 1974). Dan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu " Tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ",atau sesuai dengan pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) jo Kompilasi Hukum Islam/Inpres RI Nomor 1 tahun 1991, ayat (1) berbunyi "Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam harus dicatat sedangkan ayat (2) berbunyi "Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah" Bahwa dengan tidak terbuktinya kualifikasi delik yang melekat pada unsur "mengadakan perkawinan " berikut pula, pada unsur" padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"; maka demi hukum, unsur "mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" yang diarahkan pada diri Terdakwa turut pula tidak terbukti secara sah dan meyakinkan baik dalam dakwaan maupun dalam requisitoir Oditur Militer.

Intisariya adalah :

Perkawinan Terdakwa dengan Saksi-1 tidak sah, karena Saksi-1 tidak didampingi oleh wali nikah yang berwenang untuk menikahkannya.

Ketip atau Penghulu yang menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1, bukanlah seseorang yang diberi kewenangan untuk menikahkan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang. (pasal 5 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam) jo UU nomor 22 tahun 1946 jo UU nomor 32 tahun 1954.

Analisa Pasal 281 ayat 1 (satu) ke-1 KUHP.

Dalam pasal 281 terdapat tiga unsur yaitu :

- Perbuatan ; melanggar kesusilaan.
- Secara terbuka.
- Kesalahan : sengaja

Kata "melanggar" dalam frasa "melanggar kesusilaan" tidak ada hubungannya dengan kata "pelanggaran" asal kata dari *overtredingen* (jenis-jenis delik dalam buku III KUHP), melainkan melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang. Melanggar kesusilaan suatu rumusan perbuatan yang bersifat abstrak, tidak konkrit. Isi atau wujud konkritnya tidak dapat ditentukan, karena wujud konkritnya ada sekian banyak jumlahnya, bahkan tidak terbatas. Wujud perbuatan baru dapat diketahui manakala perbuatan itu telah terjadi secara sempurna. Misalnya : berte-lanjang, berciuman, memegang alat kelaminnya atau alat kelamin orang lain, memegang buah dada perempuan, memperlihatkan penisnya atau vaginanya dan lain sebagainya. Tentu saja semuanya harus dilakukan dimuka umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul kitab undang-undang hukum pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, mengatakan bahwa supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka orang itu harus :

- a. Sengaja merusak kesopanan dimuka umum, artinya perbuatan merusak kesopanan itu harus sengaja dilakukan ditempat yang dapat dilihat atau didatangi orang banyak, misalnya di pinggir jalan, digedung bioskop, di pasar, dan sebagainya.
- b. Sengaja merusak kesopanan dimuka orang lain (seorang sudah cukup) yang hadir disitu tidak dengan kemaunnya sendiri, maksudnya tidak perlu dimuka umum, dimuka seorang lain sudah cukup, asal orang ini tidak menghendaki perbuatan itu. Itu artinya yang dimaksud dengan tempat terbuka adalah tempat yang dapat dilihat atau didatangi orang banyak.

Sedangkan menurut **S.R Sianturi SH** dalam bukunya yang berjudul tindak pidana di KUHP berikut uraiannya, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “terbuka” atau “secara terbuka” (*openbaar atau hamper sama dengan openlijk*) ialah disuatu tempat dimana umum dapat mendatangi tempat itu atau disuatu tempat yang dapat dilihat, didengar, atau disaksikan oleh umum (yang berada ditempat itu atau ditempat lainnya).

Dalam hal ini, perlu diketahui apa yang dimaksud dengan kesopanan dalam pasal 281 kuhp. R. Soesilo, yang dimaksud dengan kesopanan yaitu arti dalam kata kesusilaan, perasaan malu yang berhubungan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, meraba buah dada perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium, dan sebagainya.

Jadi pada dasarnya “ tempat terbuka “ atau “ terbuka” atau “dimuka umum” adalah suatu tempat dimana orang lain dapat melihat, mendengar, atau menyaksikan hal tersebut.

Kesengajaan Sebagai Maksud (*dolus directus*).

Corak kesengajaan ini adalah yang paling sederhana, yaitu perbuatan pelaku memang dikehendaki dan ia juga menghendaki (atau membayangkan) akibatnya yang dilarang. Kalau akibat yang dikehendaki atau dibayangkan ini tidak akan ada, ia tidak akan melakukan/berbuat.

Kesengajaan dengan Sadar Kepastian

Corak kesengajaan dengan sadar kepastian bersandar kepada akibatnya. Akibat itu dapat merupakan delik tersendiri ataupun tidak. Tetapi disamping akibat tersebut ada akibat lain yang tidak dikehendaki yang pasti akan terjadi.

Kesengajaan dengan Sadar Kemungkinan (*dolus eventualis*)
Corak kesengajaan dengan sadar kemungkinan ini kadang-kadang disebut sebagai kesengajaan dengan syarat. Pelaku berbuat dengan menghendaki atau membayangkan akibat tertentu sampai disini hal itu merupakan kesengajaan sebagai maksud tetapi disamping itu mungkin sekali terjadi akibat lain yang dilarang yang tidak dikehendaki atau dibayangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan bahwa konsepsi hukum mengenai kejahatan Pasal 281 Angka 1 ini adalah kejahatan dimana sifat melanggar kesusilaannya sudah melekat dengan sendirinya secara langsung dan seketika itu pada diri si pembuat pada saat melakukan

perbuatan yang melanggar kesusilaan yang ketika itu dilihat orang banyak. Artinya sifat melanggar kesusilaannya melekat pada objek tubuhnya sendiri ketika melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan tersebut. Misalnya orang yang bertelanjang di muka umum atau bersenggama di muka umum. Pasal 281 Angka 1 tidak berlaku bagi kejahatan kesusilaan dimana sifat melanggar kesusilaannya itu melekat atau terdapat di luar tubuh si pelaku ketika ia berbuat tertentu.

Penutup.

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bukti-bukti, keterangan Terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta dihubungkan dengan UU RI no 31 tahun 1997, dihubungkan dengan surat dakwaan serta tuntutan Oditur Militer terhadap Terdakwa, maka Kami Penasihat Hukum Terdakwa memperoleh kesimpulan sebagai penasihat hukum Terdakwa menolak sekeras-kerasnya seluruh dalil-dalil Oditur Militer yang terurai didalam "DAKWAAN" Pasal 279 ayat (1) Ke-1 KUHP atau Pasal 281 ayat (1) ke-1 KUHP, karena kualifikasi perbuatan Terdakwa dan unsur-unsur pasal tidak terpenuhi secara sempurna sehingga dikategorikan melanggar hukum sebagaimana diancam dalam Pasal 279 ayat (1) Ke-1KUHP, atau Pasal 281 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain daripada itu, dalam persidangan terungkap fakta :

1. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 sudah bercerai sejak tanggal 3 Februari 2017 yang lalu dan hubungan keduanya sudah layaknya bersaudara.
2. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan bertanggungjawab terhadap kehidupan anak yang terlahir dari hubungan terdakwa dengan Saksi-1.
3. Bahwa Saksi-3 (istri Terdakwa) telah memaafkan Terdakwa dan menerima kembali Terdakwa sebagai suami untuk membina kembali rumahtangga yang baik.
4. Bahwa Saksi-1 (Purwati alias Wenny) sudah mengikhlaskan Terdakwa dan tidak lagi menjalin hubungan apapun selain silaturahmi dengan Terdakwa.

Permohonan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka kami Penasihat Hukum dari Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan dakwaan dan tuntutan Oditur Militer terhadap Terdakwa Mayor Kal Kemas A.Rifai.S.E NRP 524258 adalah Batal Demi Hukum (nietig).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa Mayor Kal Kemas A.Rifai.S.E NRP 524258 Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 281 ayat (1) ke-1 KUHP.

3. Menetapkan Terdakwa Mayor Kal Kemas A.Rifai.S.E NRP 524258 bebas dari segala dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Mayor Kal Kemas A.Rifai. S.E NRP 524258 dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtstvervolging).

4. Membebaskan biaya perkara ini pada negara.

2. Bahwa atas Pembelaan (Pledooi) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa Oditur Militer menyampaikan tanggapan (Replik) secara tertulis sebagai berikut :

a. Bahwa Tuntutan Oditur Militer Tinggi sudah disusun berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka Persidangan yang mana fakta tersebut didukung oleh alat bukti dan keterangan para Saksi dibawah sumpah.

b. Tuntutan Imanginatip ; Bahwa dalam menyusun surat Tuntutan Oditur akan menggunakan hasil pembuktian dimuka persidangan, apalagi dalam perkara Terdakwa, Oditur mendakwa dengan dakwaan Alternatif dalam pembuktian Pasal mana yang terbukti dan ternyata dalam pembuktian yang memenuhi unsur adalah Pasal 279 ayat (1) ke-1 yang terbukti secara sah dan meyakinkan baik mengenai unsur-unsur yang didakwaan dikaitkan dengan keterangan para Saksi dan berkaitan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan.

c. Samar : Masalah waktu dan tempat sudah jelas disebutkan bahwa pernikahan siri Terdakwa dilaksanakan pada jam 08.30 Wib bertempat di Kertapati Palembang, supaya Penasehat Hukum ketahui waktu dan tempat ini merupakan syarat formal yang harus terpenuhi untuk berkas perkara, apakah layak tidaknya untuk diajukan dimuka persidangan dan untuk waktu dan tempat diperoleh dari hasil penyidikan POM AU yang dituangkan dalam BAP.

d. Dalam surat Tuntutan PH keberatan antara lain :

Perkawinan tanpa ada wali nikah pihak wanita yaitu Saksi-4 (Surip), dimuka sidang Saksi-1 menelepon pak Surip (orang tua Saksi-1) melalui sambungan telephone pak Surip berbicara sama pak Ketip untuk mewakili menikahkan anaknya (Saksi-1) dengan Terdakwa karena Saksi-4 (Surip) tidak bisa hadir (Pakta Sidang).

Bahwa Penasehat Hukum merasa keberatan terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan bahwa dalam proses persidangan tidak ada atau tidak terpenuhi unsur-unsur dakwaan yang dapat dibuktikan, secara sah dan meyakinkan. Namun PH tidak menyebutkan unsur-unsur mana yang tidak terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supaya Penasehat Hukum lebih jelas dan paham bahwa unsur-unsur Pasal 279 ayat (1) ke-1 yang dimaksud adalah :

- Unsur : "Barangsiapa".Unsur".
- Unsur : "Melakukan Perkawinan".
- Unsur : "Padahal mengetahui perkawinan telah menjadi penghalang yang sah untuk itu".
- Unsur : "Barangsiapa".

Bahwa benar Terdakwa masih Prajurit yang tunduk pada peraturan yang berlaku dengan demikian unsur tersebut terpenuhi secara syah dan meyakinkan.

- Unsur : " Melakukan Perkawinan".

Bahwa benar pada tanggal 30 bulan Mei 2015 pukul 08.30 Wib bertempat di Kertapati Palembang Terdakwa telah melakukan nikah siri dengan saksi-1 dengan mengucapkan ijab kabul, ada maskawin, ada Saksi dan wali yang diwakilkan orang tua Saksi-1 kepada pak Ketip.

- Unsur : "Menjadi Penghalang".

Bahwa Pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 istri sah menjadi penghalang untuk menikah dengan Saksi-1, Pernikahan Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari istri syahnya.

Jadi semua unsur Pasal 279 Ayat (1) ke-1 sudah terpenuhi mengingat pasal tersebut unurnya sudah terpenuhi maka Oditur tidak membuktikan alternatif kedua yaitu Pasal 281 KUHP, seharusnya unsur-unsur pasalnya ini yang dibahas dalam Pledoi PH.

Bahwa surat dakwaan Oditur Militer disusun setelah syarat formal/materil BAP terpenuhi lalu dibuat BAPAT, SPH yang dikirim ke Papera setelah ada Keppera dari Papera lalu disusun Dakwaan. Nah Dakwaan ini yang harus dibuktikan Oditur Militer dimuka sidang, pada saat pembuktian akan terungkap fakta sidang mulai dari pemeriksaan Saksi-saksi, Terdakwa dan pemeriksaan barang bukti, setelah pemeriksaan para Saksi dan Terdakwa setelah itu baru meningkat pada pembacaan Tuntutan.

Bahwa benar perbuatan Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Terdakwa menikah dengan Saksi-1 adanya wali nikah, adanya Saksi dan adanya ijab Kabul serta maskawin berupa Mukena dan Sajadah yang dijadikan Barang Bukti di muka persidangan.

Pernikahan siri Terdakwa adalah sah karena dilakukan secara agama Islam hal tersebut dikuatkan dengan keterangan Saksi-2 yang merupakan kakak kandung korban.

- Bahwa yang menguatkan perbuatan Terdakwa telah melakukan nikah siri adalah telah lahirnya seorang anak perempuan yang sekarang telah berumur 15 (lima belas) bulan yang dikuatkan dengan surat kenal lahir dari Bidan setempat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya surat perjanjian pisah antara Terdakwa dengan Saksi-1, kesemuanya itu merupakan bukti kuat dan tidak terbantahkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan perkawinan dan perkawinan syah ada menjadi penghalang untuk itu.

Sehubungan dengan itu, kami berkesimpulan bahwa pembelaan yang diucapkan oleh Penasehat Hukum dan Terdakwa itu tidak menunjukkan kekeliruan kami, dalam hal ini pembuktian penerapan hukum, malahan dengan itu kami bertambah yakin bahwa apa yang kami tuntutan itu adalah meyakinkan.

3. Bahwa atas tanggapan Oditur Militer Tinggi, Penasehat hukum mengatakan tetap pada pembelaan semula.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer Tinggi, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 30 bulan Mei tahun 2015 pukul 08.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di Wisma daerah Kertapati Palembang, Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AU pada tahun 1998 melalui pendidikan Sepa PK di Magelang, lulus dilantik dengan pangkat Letda Kal kemudian mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan ditugaskan diberbagai jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Pabanda Yanpers Bandy Watpers Spers Kaskoopsau I, Kesatuan Koopsau I dengan pangkat Mayor Kal NRP 524258/P.

b. Bahwa Terdakwa telah menikah secara resmi dengan Sdri. Yartiyana. S.T (Saksi-1) sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor: 358/07NI1/1999, tanggal 3 Juli tahun 1999 di Ilir Barat I kota Palembang Provinsi Sumsel dan saat ini masih sah sebagai suami istri, dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki.

c. Bahwa Terdakwa berdinis di Lanud Palembang mulai dari tanggal 16 bulan Oktober tahun 2012 sampai dengan tanggal 15 bulan Desember tahun 2015 dan Terdakwa tidak tinggal serumah dengan Saksi-1, Terdakwa tinggal di Mess Perwira Lanud Palembang sedangkan Saksi-1 tinggal di Jakarta bersama dengan kedua anaknya, Terdakwa dalam satu tahun dua kali pulang ke Jakarta, sedangkan pada waktu anak-anak Terdakwa dan Saksi-1 sedang libur sekolah Saksi-1 bersama kedua anaknya ke Palembang untuk bertemu dengan Terdakwa sekalian menjumpai orang tua Saksi-1 yang tinggal di Palembang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa pada bulan Maret tahun 2013 pada saat Terdakwa mengganti baterai jam tangan di Palembang Square lantai 2 (dua), kemudian setelah turun ke lantai 1 (satu) Terdakwa bertemu dengan Sdri. Purwati (Wenny Saksi-2) dan berkenalan kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 saling tukar nomor Handphone dan setelah perkenalan tersebut Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-2 melalui SMS maupun telpon.

e. Bahwa pada bulan April 2013 Terdakwa dan Saksi-2 mengadakan janji untuk bertemu lalu Terdakwa menjemput Saksi-2 di tempat kos-kosan Saksi-2 yang berada di Jl. Dwikora Palembang, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 makan soto di daerah kampus setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 jalan-jalan ke Mall Palembang Square sambil bergandengan tangan kemudian Terdakwa dan Saksi-2 pergi ke karaoke Inul Vista. Di dalam room karaoke duduk bermesraan saling berangkul layaknya orang berpacaran dan diperjalanan pulang Terdakwa menyampaikan keinginannya untuk menjalin hubungan yang lebih serius dengan Saksi-2.

f. Bahwa selama menjalin hubungan pacaran Terdakwa sering melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 antara tahun 2013 hingga tahun 2015 yang dilakukan diantaranya di kamar Hotel Mentari Sukarami Palembang, kamar kos-kosan Saksi-2 maupun di kamar Mes Elang Lanud Palembang tempat Terdakwa tinggal, karena Saksi-2 merasa selalu diajak bersetubuh oleh Terdakwa, Saksi-2 mengajak Terdakwa untuk menikah dan Terdakwapun menyetujui.

g. Bahwa Terdakwa sudah dua kali datang kerumah orang tua Saksi-2 Sdr. Surip (Saksi-3) yang berada di Jl. Sukawaras No.29 Rt/Rw 009/002, Sukomoro, Talang Kelapa, Banyuasin, Sumatera Selatan untuk mengantarkan Saksi-2 pulang kerumah setelah melakukan persetubuhan dan Terdakwa saat mengantarkan menggunakan mobil milik Saksi-2, Saksi-3 pernah melihat Terdakwa bersama Saksi-2 bergandengan tangan berjalan masuk ke dalam rumah, kemudian duduk di ruang tamu rumah milik Saksi-3.

h. Bahwa kemudian pada tanggal 30 bulan Mei tahun 2015 pukul 08.30 Wib di daerah Kertapati Palembang, Sumatera Selatan Terdakwa menikah dengan Saksi-2, sebelum melangsungkan pernikahan Terdakwa meminta ijin kepada Saksi-3 orang tua Saksi-2 dengan cara minta ijin via telephone karena Saksi-3 tidak bisa hadir dalam pernikahan tersebut dan selanjutnya ketip ataupun penghulu berbicara dengan Saksi-3 untuk menikahkan Terdakwa dengan Saksi-2 dan Terdakwa kemudian mengucapkan Ijab Kabul yang dipandu oleh ketip atau penghulu dengan ucapan "Saya nikahkan Sdri. Purwati binti Surip dengan Sdr. Kemas Ahmad Arifai bin Kemas Abdurrahim (Alm) dengan maskawin cincin emas seberat 1 (satu) suku dan seperangkat alat sholat dibayar tunai", kemudian dijawab oleh Terdakwa, "Saya terima nikahnya Sdri. Purwati binti Surip dengan maskawin yang tersebut", selanjutnya ketip atau penghulu menanyakan kepada saksi nikah, "Sah" dijawab oleh para saksi yang ada dipernikahan tersebut "Sah".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 adalah dari pihak ketip atau penghulu, Ketip/ Penghulu beserta saksi tidak diperiksa dalam perkara karena tidak diketahui lagi keberadaannya sesuai Berita Acara Pencarian Orang dari POM TNI AU Sri Mulyono Herlambang Nomor POM-407b/A/DIK-01N1/2017/SMH, sedangkan mahar dalam pernikahan tersebut berupa seperangkat alat sholat, kemudian setelah menikah Terdakwa dan Saksi-2 mendapat surat keterangan nikah dari ketip atau penghulu (bukti terlampir) serta mengeluarkan biaya pernikahan sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah).

j. Bahwa Terdakwa setelah menikah dengan Saksi-2, Terdakwa juga menafkahi lahir maupun batin kepada Saksi-2 dengan cara mengontrakan rumah Saksi-2 di daerah Sukarami Palembang selama 6 (enam) bulan kemudian pindah ke daerah Jl. Dwikora selanjutnya pindah lagi ke Jl. Kapten Arifai dan terakhir di Rusun Jl. Radial Palembang dan Terdakwa sering datang dan selalu menginap di rumah kontrakan tersebut, setiap ada dana Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-2.

k. Bahwa sekira bulan Januari sampai dengan Februari 2016 Saksi-2 merasakan kehamilan, setelah Saksi-2 test memakai test pack ternyata positif dan Saksi-2 yakinkan lagi dengan memeriksakan diri ke dokter kandungan yang berada di sekitar Jl. Dwikora kemudian dinyatakan oleh dokter hasilnya positif telah mengandung dengan usia kehamilan kurang lebih 6 (enam) minggu.

l. Bahwa kemudian Saksi-2 langsung memberitahukan kehamilan tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa bilang "Ya syukurlah, nanti kita rawat anak tersebut", dan selama usia kehamilan 1 (satu) sampai 6 (enam) bulan Saksi-2 dinafkahi secara lahir dan batin oleh Terdakwa, sedangkan bulan ke 7 (tujuh) sampai 9 (sembilan) bulan usia kehamilan Saksi-2 hanya dikirim uang sebesar kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

m. Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2016 telah lahir anak perempuan hasil pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-2 di Bidan Nursalis yang berada di belakang Apotik Aditya Palembang sesuai surat keterangan Kelahiran Nomor 1235/BM/XI/2016 tanggal 23 Nopember 2016 (bukti terlampir) dan yang membiayai persalinan Saksi-2 adalah Terdakwa dengan cara mentranfer uang ke rekening Mandiri Saksi-2 sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian selang 2 (dua) bulan ditranfer lagi sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

n. Bahwa pernikahan Terdakwa dan Saksi-2 tidak mendapatkan ijin dari Saksi-1 selaku istri sah Terdakwa.

o. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 pada hari Selasa tanggal 29 bulan Nopember tahun 2016 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada POM Koopsau I untuk diselesaikan menurut hukum yang berlaku.

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan April tahun 2013 hingga tahun 2015 di Jl. Sukawaras No.29 Rt/Rw 009/002, Sukomoro, Talang Kelapa, Banyuasin, Sumatera Selatan atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi I :Medan telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AU pada tahun 1998 melalui pendidikan Sepa PK di Magelang, lulus dilantik dengan pangkat Letda Kal kemudian mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan ditugaskan diberbagai jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Pabanda Yanpers Bandy Watpers Spers Kaskoopsau I, Kesatuan Koopsau I dengan pangkat Mayor Kal NRP 524258/P.

b. Bahwa Terdakwa telah menikah secara resmi dengan Sdri. Yartiyana, S.T (Saksi-1) sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor: 358/07/VII/1999, tanggal 3 Juli tahun 1999 di Ilir Barat I kota Palembang Provinsi Sumsel dan saat ini masih sah sebagai suami istri, dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki.

c. Bahwa Terdakwa berdinass di Lanud Palembang mulai dari tanggal 16 bulan Oktober tahun 2012 sampai dengan tanggal 15 bulan Desember tahun 2015 dan Terdakwa tidak tinggal serumah dengan Saksi-1, Terdakwa tinggal di Mess Perwira Lanud Palembang sedangkan Saksi-1 tinggal di Jakarta bersama dengan kedua anaknya, Terdakwa dalam satu tahun dua kali pulang ke Jakarta, sedangkan pada waktu anak-anak Terdakwa dan Saksi-1 sedang libur sekolah Saksi-1 bersama kedua anaknya ke Palembang untuk bertemu dengan Terdakwa sekaligus menjumpai orang tua Saksi-1 yang tinggal di Palembang.

d. Bahwa pada bulan Maret tahun 2013 pada saat Terdakwa mengganti baterai jam tangan di Palembang Square lantai 2 (dua), kemudian setelah turun kelantai 1 (satu) Terdakwa bertemu dengan Sdri. Purwati (Wenny Saksi-2) dan berkenalan kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 saling tukar nomor Handphone dan setelah perkenalan tersebut Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-2 melalui SMS maupun telpon.

e. Bahwa pada bulan April 2013 Terdakwa dan Saksi-2 mengadakan janji untuk bertemu lalu Terdakwa menjemput Saksi-2 di tempat kos-kosan Saksi-2 yang berada di Jl. Dwikora Palembang, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 makan soto di daerah kampus setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 jalan-jalan ke Mall Palembang Square sambil bergandengan tangan kemudian Terdakwa dan Saksi-2 pergi ke karaoke Inul Vista. Di dalam room karaoke duduk bermesraan saling berangkuhan layaknya orang berpacaran dan diperjalanan pulang Terdakwa menyampaikan keinginannya untuk menjalin hubungan yang lebih serius dengan Saksi-2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa selama menjalin hubungan pacaran Terdakwa sering melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 antara tahun 2013 hingga tahun 2015 yang dilakukan diantaranya di kamar Hotel Mentari Sukarami Palembang, kamar kos-kosan Saksi-2 maupun di kamar Mes Elang Lanud Palembang tempat Terdakwa tinggal, karena Saksi-2 merasa selalu diajak bersetubuh oleh Terdakwa, Saksi-2 mengajak Terdakwa untuk menikah dan Terdakwapun menyetujui.

g. Bahwa Terdakwa sudah dua kali datang kerumah orang tua Saksi-2 Sdr. Surip (Saksi-3) yang berada di Jl. Sukawaras No.29 Rt/Rw 009/002, Sukomoro, Talang Kelapa, Banyuasin, Sumatera

Selatan untuk mengantar Saksi-2 pulang kerumah setelah melakukan persetubuhan dan Terdakwa saat mengantar Saksi-2 menggunakan mobil milik Saksi-2, Saksi-3 pernah melihat Terdakwa bersama Saksi-2 bergandengan tangan berjalan masuk ke dalam rumah, kemudian duduk di ruang tamu rumah milik Saksi-3.

h. Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2016 telah lahir anak perempuan hasil pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-2 di Bidan Nursalis yang berada di belakang Apotik Aditya Palembang sesuai surat keterangan Kelahiran Nomor 1235/BM/ XI/2016 tanggal 23 Nopember 2016 (bukti terlampir) dan yang membiayai persalinan Saksi-2 adalah Terdakwa dengan cara mentranfer uang ke rekening mandiri Saksi-2 sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian selang 2 (dua) bulan di tranfer lagi sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

i. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 pada hari Selasa tanggal 29 bulan Nopember tahun 2016 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada POM Koopsau I Untuk di selesaikan menurut hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana :

Dakwaan Pertama : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Dakwaan Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya mengatakan sudah benar-benar mengerti dan tidak akan mengajukan tangkisan/eksepsi atas surat dakwaan Oditur Militer Tinggi tersebut.

Menimbang : Bahwa di persidangan ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu : Letkol Sus Agusra Yendri, S.H., M.H NRP.524429 Cs. berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 2 Maret 2018 dan Sprin dari Pangkoopsau I Nomor : Sprin/208/III/2018 tanggal 2 Maret 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di Persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Purwati (weny).
Pekerjaan : Swasta.
Tempat/ tgl lahir : Palembang, 22 April 1985.
Jenis kelamin : Perempuan.
Agama : Islam.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat tempat tinggal : Jl. Palembang Betung Km. 18 Rt 09 Rw 02 Sukomoro, Banyuasin Sumsel.

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sekira bulan Mei tahun 2013 pertama kali kenal dengan Terdakwa dan mengaku bernama Firman Dani anggota TNI AL yang berdinis di Jakarta sedang berkunjung ke Palembang, setelah berkenalan kemudian saling tukar nomor Handphone.
2. Bahwa setelah perkenalan tersebut Saksi sering dihubungi oleh Terdakwa via telepon dan Terdakwa mempunyai keinginan untuk menjalin hubungan pacaran dengan Saksi.
3. Bahwa sekitar 3 (tiga) bulan setelah pertemuan pertama tersebut Saksi dihubungi oleh Terdakwa dan mengadakan janji untuk bertemu kembali, kemudian Saksi dijemput oleh Terdakwa di tempat kos-kosan Saksi yang berada di Jl. Dwikora Palembang, kemudian Saksi dan Terdakwa makan soto di daerah kampus setelah itu jalan-jalan ke Mall Palembang Square dan pergi karaoke dimana Saksi dan Terdakwa duduk berdampingan sambil berkaraoke dan sesekali saling berangkulan dan berciuman diruangan karaoke tersebut.
4. Bahwa di dalam perjalanan setelah pulang dari karaoke Terdakwa sebelum mengantarkan Saksi kembali ke kost-kosan, Terdakwa menyampaikan keinginannya untuk menjalin hubungan pacaran dengan Saksi dan selanjutnya Saksi dan Terdakwa resmi berpacaran.
5. Bahwa satu tahun berlalu dari perkenalan Terdakwa dengan Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa berdinis di Lanud Palembang, karena pada saat menjemput Saksi di tempat kos Saksi sempat melihat baju loreng Terdakwa ditaruh disandaran tempat duduk mobil dan ada tulisan TNI AU dengan pangkat Mayor.
6. Bahwa sekira akhir tahun 2013 Terdakwa menjemput Saksi di kosan Jl. Dwikora dan diperjalanan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi ingin melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi, Saksi terkejut dan Saksi bilang "Kenapa baru kenal ngajak begitu", kemudian sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa mengarahkan mobilnya ke Hotel Mentari Sukarami Palembang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah memesan dan masuk kamar, Terdakwa bilang "Jujur saja, Terdakwa pengen ngetes kemaluan Terdakwa karena pernah jatuh waktu olahraga terus salah urat", kemudian Terdakwa langsung membuka resletingnya dan menunjukkan alat kelaminnya kepada Saksi, dan Terdakwa bilang "Aku sebenarnya minder karena burungku kecil, karena aku selama 2 (dua) tahun telah menderita, burungku tidak hidup".

8. Bahwa setelah menyampaikan keluhannya tersebut selanjutnya Terdakwa merebahkan badannya ketempat tidur sambil melepas celana panjang dan tinggal memakai celana dalam, terus Terdakwa melepaskan celana dalamnya sambil memperlihatkan kemaluannya kepada Saksi, serta bilang "Maaf bae burungku tidak sebesar mantan laki kau yang dulu, tolong di hidupke".

9. Bahwa setelah itu Saksi melepas baju Saksi dan tinggal memakai BH dan celana dalam, kemudian kemaluan Terdakwa Saksi cumbu sambil Saksi kulum, tidak seberapa lama kemudian Terdakwa tegang, kemudian Terdakwa memakai tisu Magic Show untuk pengeras, selanjutnya BH dan celana dalam Saksi dilepas oleh Terdakwa, setelah Terdakwa dan Saksi sama-sama telanjang bulat Terdakwa terus mencumbu bibir, payudara dan vagina Saksi, selanjutnya dengan posisi Terdakwa di bawah dan Saksi di atas lalu kemaluan Terdakwa dimasukkan kedalam lubang vagina Saksi, setelah itu melakukan gerakan naik turun dan goyangan, terus berganti posisi Saksi di bawah dan Terdakwa di atas, selang 10 (sepuluh) menit Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan air mani di dalam vagina Saksi.

10. Bahwa pada bulan Januari tahun 2014 Saksi dan Terdakwa kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri di hotel yang berada di daerah Sukarami Palembang dan untuk nama Hotelnya Saksi tidak ingat.

11. Bahwa sekira tanggal 22 April 2014 saat ulang tahun Saksi, Terdakwa memberikan hadiah kepada Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau.

12. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2015 Saksi melangsungkan pernikahan dengan Terdakwa di daerah Pemulutan, Kertapati Palembang.

13. Bahwa sebelum melakukan pernikahan tersebut Saksi-1 meminta ijin kepada orang tua Saksi (Saksi-3) dengan cara minta ijin via telpon yang selanjutnya ketip atau penghulu berbicara dengan Saksi-3 untuk menikahkan Saksi dengan Terdakwa.

14. Bahwa yang menjadi Saksi dalam pernikahan Terdakwa dan Saksi adalah pihak ketip atau penghulu yang sudah disiapkan dan Saksi tidak kenal.

15. Bahwa Terdakwa mengucapkan ijab qabul dalam pernikahan dengan Saksi yang dipandu oleh ketip atau penghulu dengan cara "Saya nikahkan Sdri. Purwanti binti Surip dengan Sdr. Kemas Ahmad Arifai bin Kemas Abdurrahim (Alm) dengan mas kawin cincin emas seberat 1 (satu) suku dan seperangkat alat sholat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan kemudian dijawab oleh Terdakwa "Saya terima nikahnya Sdri. Purwati binti Surip dengan mas kawin yang tersebut", selanjutnya penghulu menanyakan kepada saksi nikah, "Sah" dijawab "Sah" oleh para saksi yang ada di tempat tersebut dan kemudian Saksi maupun Terdakwa menandatangani surat keterangan nikah yang dibuat oleh penghulu di atas materai enam ribu.

16. Bahwa setelah menikah siri Saksi dan Terdakwa mengontrak rumah di daerah Sukarami Palembang selama 6 (enam) bulan kemudian pindah ke daerah Jl. Dwikora selanjutnya pindah lagi ke Jl. Kapten Arifai dan terakhir di Rusun Jl. Radial Palembang dan Terdakwa sering datang dan selalu menginap di rumah kontrakan tersebut.

17. Bahwa Saksi telah merasakan kehamilan sekira pada bulan Januari sampai dengan Februari 2016, setelah Saksi test memakai test pack ternyata positif dan Saksi yakinkan lagi dengan memeriksakan diri ke dokter kandungan yang berada di sekitar Jl. Dwikora dan kemudian dinyatakan oleh dokter hasilnya positif telah mengandung dengan usia kehamilan kurang lebih 6 (enam) minggu.

18. Bahwa Saksi langsung memberitahukan perihal kehamilan Saksi tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa bilang "Ya syukurlah, nanti kita rawat anak tersebut", dan selama usia kehamilan 1 (satu) sampai 6 (enam) bulan Saksi dinafkahi secara lahir dan batin oleh Terdakwa, sedangkan bulan ke 7 (tujuh) sampai 9 (sembilan) bulan usia kehamilan Saksi hanya dikirim uang sebesar kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

19. Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2016 di Bidan Nursalis yang berada di belakang Apotik Aditya Palembang Saksi telah melahirkan anak perempuan hasil hubungan nikah siri dengan Terdakwa dan yang membiayai persalinan Saksi adalah Terdakwa dengan cara mentranfer uang ke rekening Mandiri Saksi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian selang 2 (dua) bulan Terdakwa mentranfer kembali uang kepada Saksi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

20. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada istri Sah (Saksi-1) untuk menikah dengan Saksi-2 dan Saksi-1 tidak mengetahui tentang pernikahan Saksi-2 dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas Terdakwa membenarkannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Kemas Iskandar.
Pekerjaan : Karyawan Pertamina.
Tempat/ tgl lahir : Palembang 11 Desember 1967.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat tempat tinggal : Komplek Perumahan Pertamina Sungai Gerong Lorong Mangga No. 908 Palembang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi kakak kandung Terdakwa.
2. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2016 Saksi di telephone oleh adik ipar Saksi (Saksi-3) menceritakan bahwa Saksi-3 telah melapor ke atasan Terdakwa atas dugaan Terdakwa telah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Enny (Saksi-1) dan Saksi hanya menasehati Saksi-3 untuk bersabar dengan mengatakan ini hanya ujian.
3. Bahwa sebelum Terdakwa menikah siri dengan Sdri. Purwati/ Wenny (Saksi-1) Terdakwa masih suami sah Sdri. Yartiana, S.T (Saksi-3) dan mempunyai 2 (dua) orang anak.
4. Bahwa pada bulan September tahun 2016 Saksi membantu biaya persalinan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang Saksi kirim melalui transfer ke rekening Terdakwa melalui ATM BNI yang berada di Plaju.
5. Bahwa pada bulan September tahun 2016 sekira pukul 19.45 Wib Saksi pernah bertemu dengan Saksi-1 di rumah makan Steak yang berada di Jl. Pom 9 Kampus Palembang dalam rangka untuk meminta surat pernyataan bahwa Saksi-1 tidak menuntut apa-apa terhadap Terdakwa, akan tetapi Saksi-1 tidak bersedia menandatangani.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya.

Menimbang : Bahwa Saksi-3,4 dan 5 tidak hadir dipersidangan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dipersidangan, namun sebelumnya Saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan di POM AU, sehingga dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) UURI No. 31 tahun 1997 maka Keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap : Yartiana, S.T.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat tgl lahir : Palembang, 7 Januari 1973.
Jenis kelamin : Perempuan.
Agama : Islam.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat tempat tinggal : Jl. Charlie No.18 Rt 013 Rw 004
Komplek Skadron Lanud Halim Perdana
Kusuma Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1980, pada saat acara kumpul-kumpul SMPN 33 Palembang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 3 Juli 1999 Saksi menikah secara resmi dengan Terdakwa sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor : 358/07N11/1999, tanggal 3 Juli tahun 1999 di Ilir Barat I kota Palembang Provinsi Sumsel dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Kemas Adrian Prima Apta (15 tahun) dan Kemas Irfan Adinata (10 tahun).

3. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2012 suami Saksi (Terdakwa) berdomisili di Palembang dan Saksi tidak tinggal serumah dengan Terdakwa karena Saksi tinggal di Jakarta bersama dengan anak-anaknya, dalam satu tahun dua kali atau pada waktu anak-anak sedang libur sekolah Saksi ke Palembang bertemu dengan Terdakwa sekalian mengonfirmasi orang tua Saksi karena Saksi lahir di Palembang.

4. Bahwa sekitar bulan Mei tahun 2013 Saksi pernah membaca isi SMS dari seseorang yang tidak Saksi kenal yang isinya "Hahahaha... istri sibuk mengurus anak di Jakarta, suami selingkuh di Palembang", kemudian Saksi balas "Maaf anda salah kirim".

5. Bahwa setelah menerima SMS tersebut Saksi menjadi curiga dengan Suami Saksi (Terdakwa), karena curiga Saksi menyimpan nomor tersebut di Hp Saksi dan setelah dicek di aplikasi Whats App ternyata foto di Hp tersebut muncul dan ternyata adalah seorang perempuan.

6. Bahwa pada saat suami Saksi (Terdakwa) pulang ke Jakarta foto tersebut Saksi tanyakan, akan tetapi Terdakwa tidak mengakui siapa perempuan yang ada di foto tersebut, karena semakin curiga Saksi sempat memeriksa Hp Terdakwa dan Saksi menemukan foto perempuan tersebut berada di Hp suami Saksi (Terdakwa) dan setelah itu Saksi tanyakan kembali kesuami Saksi (Terdakwa) terkait foto berduaan dengan perempuan tersebut tetapi Terdakwa mengelak dengan alasan foto tersebut di dapat dari Facebook.

7. Bahwa pada awal tahun 2014 saat suami Saksi (Terdakwa) pulang ke Jakarta, perempuan tersebut mengirim SMS lagi dengan kata-kata "Sayang" atau memanggil Terdakwa "Ayah" dimana panggilan tersebut Saksi dan anak-anak gunakan untuk memanggil suami Saksi (Terdakwa) sehari-hari di rumah.

8. Bahwa pada bulan Januari tahun 2016 saat Terdakwa pulang ke Jakarta Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa di kamar tidur tentang perempuan yang sering SMS ke Hp Terdakwa, kemudian Saksi diajak Terdakwa keluar kamar dan menuju ruang tengah dan disitu Terdakwa mengakuinya.

9. Bahwa sekitar pada tahun 2015 Terdakwa telah menikah secara siri dengan perempuan tersebut sampai melalui 3 (tiga) kali proses karena sebelumnya selalu gagal terus dan suami Saksi (Terdakwa) menjelaskan perempuan tersebut bernama Weni Aulia yang bekerja sebagai SPG rokok dengan gaji 3 (tiga) jutaan.

10. Bahwa dari pernikahan tersebut Terdakwa dengan Sdri. Purwati (Wenny) sudah dikaruniai satu orang anak perempuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada tanggal 4 April 2016 pada saat suami Saksi (Terdakwa) berdinasi di Koopsau I, Saksi pernah meminta nasehat kepada Aspers Koopsau I yang saat itu dijabat oleh Kolonel Pnb Tyas Nuradi (tidak diperiksa) dan Pabandya Bintel Spers Kaskoopsau I yaitu Letkol Sus Rizal Kani (tidak diperiksa) untuk meminta penyelesaian masalah rumah tangga Saksi dan hasilnya tidak ada karena suami Saksi (Terdakwa) tidak mau menuruti apa yang diarahkan oleh pimpinan tersebut.

12. Bahwa pada bulan Juli tahun 2016 pada saat lebaran hari ke dua Saksi sempat bertengkar dengan suami Saksi (Terdakwa) dikarenakan Saksi mendengar dan melihat dengan mata kepala Saksi sendiri bahwa Terdakwa teleponan dengan Sdri Purwati (Wenny).

13. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi pada hari Selasa tanggal 29 bulan Nopember tahun 2016 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada POM Koopsau I untuk diselesaikan menurut hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Surip.
Pekerjaan : Pensiunan PU.
Tempat/ tgl lahir : Tanjung Raja, 26 Juni 1953.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat tempat tinggal : Suakawaras No.29 Rt 009 Rw002, Sukomoro, Talang Kelapa, Banyuasin, Sumsel.

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2015 yang diperkenalkan anak Saksi (Saksi-1) yang saat itu main kerumah Saksi.

2. Bahwa Saksi pernah melihat dua sampai tiga kali sewaktu Terdakwa dan anak Saksi (Saksi-1) sebelum menikah Terdakwa datang kerumah mengantar Saksi-1 sering bergandengan tangan, setelah mobil berhenti di depan rumah Saksi, Terdakwa dan Saksi-1 keluar dari mobil dan berjalan masuk ke dalam rumah dengan cara Terdakwa memegang tangan Saksi-1.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah mempunyai istri dan 2 (dua) orang anak sebelum anak Saksi (Saksi-1) dan Terdakwa melangsungkan nikah siri.

4. Bahwa Saksi dan keluarga sudah berulang kali menasehati anak Saksi (Saksi-1) supaya memutuskan hubungan dengan Terdakwa, akan tetapi Saksi-1 dan Terdakwa tetap ingin meneruskan hubungan sampai jenjang pernikahan dan seharusnya Saksi memberikan restu karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau yang dilarang dalam agama karena sudah sama-sama dewasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada bulan Mei tahun 2015 untuk tanggalnya Saksi lupa anak Saksi (Saksi-1) telah melaksanakan pernikahan dengan Terdakwa, Saksi tidak mengetahui dimana tempat berlangsungnya acara pernikahan siri tersebut karena Saksi tidak menghadiri secara langsung hanya memberikan perwalian kepada ketip atau penghulu dengan cara memberikan restu melalui pembicaraan di telephone dari Saksi-1 sekira pukul 20.00 Wib yang isi pembicaraan tersebut Saksi-1 meminta restu akan melaksanakan pernikahan secara siri dengan Terdakwa dan kemudian bapak ketip atau penghulu yang akan menikahkan Saksi-1 juga berbicara lewat telephone dengan Saksi yang pada intinya meminta ijin untuk menikahkan Saksi-1 dengan Terdakwa.

6. Bahwa sampai saat ini hasil dari perkawinan anak Saksi (Saksi-1) dan Terdakwa telah dikaruniai satu orang anak putri.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Rohim Abidin.
Pangkat/NRP : Lettu Kal / 518932
Jabatan : Ps. Kasubdikaporsie Sie Yanpers Lanud SMH.
Satuan : Lanud SMH
Tempat tgl lahir : Bandung, 20 September 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat tempat tinggal : Mess Elang Komplek TNI AU Sri Mulyono Herlambang.

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pernah tinggal satu Mess dengan Terdakwa di Mes Elang Lanud Sri Mulyono Herlambang, Saksi di kamar nomor 3 (tiga) sedangkan Terdakwa di belakang kamar nomor 6 (enam).
3. Bahwa pada tahun 2015 sekira pukul 11.00 Wib Saksi pernah melihat seorang perempuan dengan menggunakan mobil warna merah di luar pagar Mes Elang Lanud Sri Mulyono Herlambang, kemudian Saksi tanya kepada perempuan tersebut "ada keperluan apa parkir di depan Mess Elang", lalu dijawab "sedang menunggu Terdakwa" dan perempuan tersebut mengaku sebagai kerabat Terdakwa.
4. Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa bersama dengan istri sah Terdakwa (Saksi-1) di Mes Elang Lanud Sri Mulyono Herlambang.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AU pada tahun 1998 melalui pendidikan Sepa PK di Magelang, lulus dilantik dengan pangkat Letda Kal ditempatkan di Palembang sebagai Kasubsi Minmat Dislog Lanud Palembang, kemudian mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan ditugaskan diberbagai jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Pabanda Yanpers Bandya Watpers Spers Kaskoopsau I, Kesatuan Koopsau I dengan pangkat Mayor Kal NRP 524258/P.

2. Bahwa Terdakwa telah menikah secara resmi dengan Sdri. Yartiyana, S.T (Saksi-3) sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor : 358/07NI1/1999, tanggal 3 Juli tahun 1999 di Ilir Barat I kota Palembang Provinsi Sumsel dan saat ini masih sah sebagai suami istri, dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu Kemas Adrian Prima Apta (15 tahun) dan Kemas Irfan Adinata (10 tahun).

3. Bahwa Terdakwa berdinass di Lanud Palembang mulai dari tanggal 16 bulan Oktober tahun 2012 sampai dengan tanggal 15 bulan Desember tahun 2015 dan Terdakwa tidak tinggal serumah dengan Saksi-3 dan Terdakwa tinggal di Mess Perwira Lanud Palembang sedangkan Saksi-3 tinggal di Jakarta bersama dengan anak-anak, setiap bulan Terdakwa pulang ke Jakarta untuk menengok anak-anak dan Saksi-1.

4. Bahwa pada bulan Maret tahun 2013 pada saat Terdakwa mengganti baterai jam tangan di Palembang Square di lantai II (dua), kemudian setelah turun ke lantai I (satu) secara kebetulan Terdakwa bertemu dengan Sdri. Purwati (Wenny Saksi-1) berkenalan kemudian Terdakwa dan Saksi-1 bertukar nomor Handphone.

5. Bahwa Terdakwa sering SMS maupun telepon dengan Saksi-1 dan pada bulan Maret tahun 2013 Terdakwa mengajak Saksi-1 ke Palembang Square untuk makan dan juga Karaoke di Inul Vista.

6. Bahwa pada bulan Mei tahun 2014 Terdakwa dan Saksi-1 jalan-jalan dan makan disekitar Palembang Square, kemudian Saksi-1 bilang kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 butuh duit untuk bayar kost, kemudian Terdakwa bercanda sambil bilang ke Hotel aja, terus Saksi-1 bilang "Buat apa ke Hotel, mending duitnya buat Saksi-1", kemudian Terdakwa bilang "Ya udah kita sekalian ke kost an aja, dan Saksi-1 bilang "Sayang uangnya buat Saksi-1 aja".

7. Bahwa setelah sampai di kost Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke dalam kamar kemudian ngobrol dan setelah itu Saksi-1 memeluk Terdakwa dan Terdakwa balas pelukannya, dengan posisi Terdakwa di bawah dan Saksi-1 di atas, selanjutnya Saksi-1 melepas pakaian tetapi masih memakai celana dalam dan BH, kemudian Terdakwa melepas baju Terdakwa sendiri sedangkan celana dalam Terdakwa dilepas oleh Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 menciumi kemaluan Terdakwa sambil mengulum kemaluan Terdakwa dan setelah kemaluan Terdakwa tegang Saksi-1 melepaskan celana dalam serta BHnya, selanjutnya dengan posisi saksi-1 di atas kemaluan Terdakwa dimasukkan ke dalam vagina Saksi-1 sambil melakukan gerakan naik turun sekira 10 (sepuluh) menit Terdakwa mengeluarkan air mani di dalam lubang vagina Saksi-1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sekira bulan Agustus tahun 2014 Terdakwa membantu Saksi-1 untuk mengurus duplikat buku nikah di Pengadilan Agama Sekayu yang sudah di bakar oleh suami Saksi-1, dan pada bulan Oktober tahun 2014 Saksi-1 resmi bercerai dengan suami Saksi-3.

9. Bahwa Terdakwa selama berpacaran dengan Saksi-1 pernah membelikan pakaian dan menambahi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli cincin emas I (satu suku).

10. Bahwa pada tanggal 30 bulan Mei tahun 2015 pukul 08.30 Wib di daerah Kertapati Palembang, Sumatera Selatan Terdakwa menikah secara siri dengan Saksi-1 dengan cara Terdakwa meminta ijin kepada Sdr. Surip (orangtua dari pihak perempuan Saksi-4) sebelum melangsungkan pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi-4 via telephone dan kemudian disambungkan ketip atau penghulu, kemudian penghulu berbicara via telpon kepada Saksi-4 untuk menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1.

11. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 adalah dari pihak ketip atau penghulu yang sudah menyiapkan dan Tersengka tidak mengenalnya dan pernikahan tersebut Terdakwa mengeluarkan biaya Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah).

12. Bahwa Terdakwa setelah menikah dengan Saksi-1 mengontrak rumah di daerah Sukarami Palembang selama 6 (enam) bulan kemudian pindah ke daerah Jl. Dwikora selanjutnya pindah lagi ke Jl. Kapten Arifai dan terakhir di Rusun Jl. Radial Palembang dan Terdakwa sering datang dan selalu menginap di rumah kontrakan tersebut.

13. Bahwa kemudian Terdakwa juga menafkahi secara batin dan setiap ada dana Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1.

14. Bahwa pada bulan Maret tahun 2016 Terdakwa baru mengetahui bahwa Saksi-1 telah hamil dan pada tanggal 23 Nopember 2016 telah lahir anak perempuan hasil pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-1 di Bidan Nursalis yang berada di belakang Apotik Aditya Palembang sesuai surat keterangan Kelahiran Nomor 1235/BM/XI/2016 tanggal 23 Nopember 2016 (bukti terlampir) dan kemudian Terdakwa meminjam uang kepada Sdr. Kemas Iskandar (Saksi-2) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya persalinan Saksi-1.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi di dalam persidangan ini berupa :

Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Surat keterangan nikah bermaterai Terdakwa dan Saksi-2).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) lembar Surat keterangan kelahiran Nomor 1235/BM/XI/2016 tanggal 23 Nopember 2016.

c. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Terdakwa dengan Sdri. Yartiyana, S.T Nomor 358/07/Vii/1999 tanggal 3 Juli 1999.

d. 5 (lima) lembar foto-foto Terdakwa dengan Saksi-1 dan anak hasil pernikahan Terdakwa dan Saksi-1.

e. 1 (satu) lembar surat perjanjian bermaterai Saksi-1 tanggal 3 Februari 2017.

f. 1 (satu) lembar surat pernyataan bermaterai Terdakwa tanggal 10 Maret 2017.

g. Surat Pernyataan Ikrar Talak 3 (tiga) yang ditanda tangani oleh Terdakwa pada tanggal 6 Maret 2018.

Barang-barang :

a. 1 (satu) buah Mukena.

b. 1 (satu) buah Sajadah.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan dihadapan para Saksi, Terdakwa dan Oditur Militer Tinggi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain berupa surat dan barang dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AU pada tahun 1998 melalui pendidikan Sepa PK di Magelang, lulus dilantik dengan pangkat Letda Kal ditempatkan di Palembang sebagai Kasubsi Minmat Dislog Lanud Palembang, kemudian mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan ditugaskan diberbagai jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Pabanda Yanpers Bandya Watpers Spers Kaskoopsau I, Kesatuan Koopsau I dengan pangkat Mayor Kal NRP 524258/P.

2. Bahwa benar pada tanggal 3 Juli 1999 Saksi-3 (Sdri.Yartiyana, S.T.) menikah secara resmi dengan Terdakwa sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor : 358/07N11/1999, tanggal 3 Juli tahun 1999 di Ilir Barat I kota Palembang Provinsi Sumsel dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Kemas Adrian Prima Apta (15 tahun) dan Kemas Irfan Adinata (10 tahun).

3. Bahwa benar sejak bulan Oktober tahun 2012 suami Saksi-3 (Terdakwa) berdinass di Palembang dan Saksi-3 tidak tinggal serumah dengan Terdakwa karena Saksi-3 tinggal di Jakarta bersama dengan anak-anaknya, dalam satu tahun dua kali atau pada waktu anak-anak sedang libur sekolah Saksi ke Palembang bertemu dengan Terdakwa sekalian nengok orang tua Saksi karena Saksi lahir di Palembang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar sekira bulan Mei tahun 2013 Saksi-1 (Sdri.Purwati) kenal dengan Terdakwa dan awalnya Terdakwa mengaku bernama Firman Dani dan mengaku anggota TNI AL yang berdinasi di Jakarta sedang berkunjung ke Palembang, setelah berkenalan kemudian saling tukar nomor Handphone.

5. Bahwa setelah perkenalan tersebut Saksi-1 sering dihubungi oleh Terdakwa via telepon dan Terdakwa mempunyai keinginan untuk menjalin pacaran dengan Saksi-1.

6. Bahwa benar sekitar 3 (tiga) bulan setelah pertemuan pertama tersebut Saksi-1 dihubungi oleh Terdakwa dan mengadakan janji untuk bertemu kembali, kemudian Saksi-1 dijemput oleh Terdakwa di tempat kos-kosan Saksi-1 yang berada di Jl. Dwikora Palembang, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa makan soto di daerah kampus setelah itu jalan-jalan ke Mall Palembang Square dan pergi karaoke pada saat berkaraoke tersebut Saksi-1 dan Terdakwa duduk berdampingan sesekali saling berangkuhan mesra dan berciuman.

7. Bahwa benar di dalam perjalanan sewaktu Terdakwa sebelum mengantarkan Saksi-1 kembali ke kos-kosan, Terdakwa menyampaikan keinginannya untuk menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 dan selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa resmi berpacaran.

8. Bahwa benar Terdakwa selama berpacaran dengan Saksi-1 pernah membelikan pakaian dan menambahi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli cincin emas I (satu) suku.

9. Bahwa benar satu tahun berlalu dari perkenalan Terdakwa dengan Saksi-1 baru mengetahui kalau Terdakwa berdinasi di Lanud Palembang, karena pada saat menjemput Saksi-1 di tempat kos Saksi-1 sempat melihat baju loreng Terdakwa ditaruh disandaran tempat duduk mobil dan ada tulisan TNI AU dengan pangkat Mayor.

10. Bahwa sekira akhir tahun 2013 Terdakwa menjemput Saksi-1 di kosan Jl. Dwikora dan diperjalanan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 ingin melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1.

11. Bahwa benar atas apa yang disampaikan oleh Terdakwa, membuat Saksi-1 terkejut dan mengatakan "Kenapa baru kenal ngajak begitu", kemudian sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa mengarahkan mobilnya ke Hotel Mentari Sukarami Palembang.

12. Bahwa benar setelah memesan dan masuk kamar, Terdakwa bilang "Jujur saja, Terdakwa pengen ngetes kemaluan Terdakwa karena pernah jatuh waktu olahraga terus salah urat", kemudian Terdakwa langsung membuka resletingnya dan menunjukkan alat kelaminnya kepada Saksi-1, dan Terdakwa bilang "Aku sebenarnya minder karena burungku kecil, karena aku selama 2 (dua) tahun telah menderita, burungku tidak hidup".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar setelah menyampaikan keluhannya tersebut selanjutnya Terdakwa merebahkan badannya ketempat tidur sambil melepas celana panjang dan tinggal memakai celana dalam, terus Terdakwa melepaskan celana dalamnya sambil memperlihatkan kemaluannya kepada Saksi, serta bilang "Maaf bae burungku tidak sebesar mantan laki kau yang dulu, tolong di hidupke".

14. Bahwa benar setelah itu Saksi-1 melepas baju Saksi dan tinggal memakai BH dan celana dalam, kemudian kemaluan Terdakwa Saksi cumbu sambil Saksi-1 kulum, tidak seberapa lama kemudian Terdakwa tegang, kemudian Terdakwa memakai tisu Magic Show untuk pengeras, selanjutnya BH dan celana dalam Saksi-1 dilepas oleh Terdakwa, setelah Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama telanjang bulat Terdakwa terus mencumbu bibir, payudara dan vagina Saksi, selanjutnya dengan posisi Terdakwa di bawah dan Saksi di atas lalu kemaluan Terdakwa dimasukkan kedalam lubang vagina Saksi, setelah itu melakukan gerakan naik turun dan goyangan, terus berganti posisi Saksi-1 di bawah dan Terdakwa di atas, selang 10 (sepuluh) menit Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan air mani di dalam vagina Saksi-1.

15. Bahwa benar pada bulan Januari tahun 2014 Saksi-1 dan Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di hotel yang berada di daerah Sukarami Palembang dan untuk nama Hotelnya Saksi-1 tidak ingat.

16. Bahwa benar sekira tanggal 22 April 2014 saat ulang tahun Saksi-1, Terdakwa memberikan hadiah kepada Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau.

17. Bahwa benar pada tanggal 30 bulan Mei tahun 2015 pukul 08.30 Wib di daerah Kertapati Palembang, Sumatera Selatan Terdakwa menikah secara siri dengan Saksi-1 dengan cara Terdakwa meminta ijin kepada Sdr. Surip (Saksi-4) orangtua dari Saksi-1, sebelum melangsungkan pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi-4 via telephone dan kemudian disambungkan ke ketip atau penghulu, kemudian penghulu berbicara via telpon kepada Saksi-4 untuk menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1.

18. Bahwa benar yang menjadi saksi dalam pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 adalah dari pihak ketip atau penghulu yang sudah menyiapkan dan Terdakwa tidak mengenalnya dan pernikahan tersebut Terdakwa mengeluarkan biaya Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah).

19. Bahwa benar Saksi-1 meminta ijin kepada orang tua Saksi-1 (Saksi-4) pada saat mau melangsungkan pernikahan yaitu dengan cara minta ijin via telpon yang selanjutnya ketip atau penghulu berbicara dengan Saksi-4 untuk menikahkan Saksi-1 dengan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa benar Terdakwa mengucapkan ijab dalam pernikahan dengan Saksi yang dipandu oleh ketip atau penghulu dengan cara "Saya nikahkan Sdri. Purwanti binti Surip dengan Sdr. Kemas Ahmad Arifai bin Kemas Abdurrahim (Alm) dengan mas kawin cincin emas seberat 1 (satu) suku dan seperangkat alat sholat dibayar tunai" dan kemudian dijawab oleh Terdakwa "Saya terima nikahnya Sdri. Purwati binti Surip dengan mas kawin yang tersebut", selanjutnya penghulu menanyakan kepada saksi nikah, "Sah" dijawab "Sah" oleh para saksi yang ada di tempat tersebut dan kemudian Saksi maupun Terdakwa menandatangani di atas materai enam ribu surat keterangan nikah yang dibuat oleh penghulu.

21. Bahwa benar setelah menikah siri Saksi-1 dan Terdakwa mengontrak rumah di daerah Sukarami Palembang selama 6 (enam) bulan kemudian pindah kedaerah Jl. Dwikora selanjutnya pindah lagi ke Jl. Kapten Arifai dan terakhir di Rusun Jl. Radial Palembang dan Terdakwa sering datang dan selalu menginap di rumah kontrakan tersebut.

22. Bahwa benar Saksi-1 telah merasakan kehamilan sekitar pada bulan Januari sampai dengan Februari 2016, setelah Saksi test memakai test pack ternyata positif dan Saksi-1 yakinkan lagi dengan memeriksakan diri ke dokter kandungan yang berada di sekitar Jl. Dwikora dan kemudian dinyatakan oleh dokter hasilnya positif telah mengandung dengan usia kehamilan kurang lebih 6 (enam) minggu.

23. Bahwa benar Saksi langsung memberitahukan perihal kehamilan Saksi tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa bilang "Ya syukurlah, nanti kita rawat anak tersebut", dan selama usia kehamilan 1 (satu) sampai 6 (enam) bulan Saksi dinafkahi secara lahir dan batin oleh Terdakwa, sedangkan bulan ke 7 (tujuh) sampai 9 (sembilan) bulan usia kehamilan Saksi hanya dikirim uang sebesar kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

24. Bahwa benar pada tanggal 23 Nopember 2016 di Bidan Nursalis yang berada di belakang Apotik Aditya Palembang Saksi-1 telah melahirkan anak perempuan hasil hubungan nikah siri dengan Terdakwa dan yang membiayai persalinan Saksi adalah Terdakwa dengan cara mentranfer uang ke rekening Mandiri Saksi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian selang 2 (dua) bulan Terdakwa mentranfer kembali uang kepada Saksi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

25. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada istri Sah (Saksi-3) untuk menikah dengan Saksi-1 dan Saksi-3 tidak mengetahui tentang pernikahan Saksi-1 dengan Terdakwa.

26. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-3 pada hari Selasa tanggal 29 bulan Nopember tahun 2016 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada POM Koopsau I untuk diselesaikan menurut hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa mengenai tuntutan Oditur Militer Tinggi yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama Pasal 279 ke-1 KUHP Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan terbuktinya unsur-unsur tindak pidana tersebut namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sebagaimana terurai dalam Putusan berikut ini dan mengenai permohonan pemidanaannya Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam pembelaannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan fakta-fakta yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa menganggap fakta-fakta tersebut tidak digunakan dalam fakta dipersidangan, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang fakta dipersidangan adalah apa yang telah dicatat oleh panitera pengganti di dalam Berita Acara Siadang yang diuraikan secara tersendiri dalam putusan ini.
- Bahwa Penasihat Hukum terdakwa menganggap Dakwaan Oditur Militer mengandung cacat Yuridis Incasu Obscur Libel, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat apabila penasihat Hukum Terdakwa berpendapat demikian seharusnya menggunakan/mengajukan eksepsi pada saat kesempatan yang di berikan oleh Majelis Hakim, namun demikian keberatan tersebut baru digunakan saat Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pledoi.
- Bahwa Penasihat Hukum terdakwa menganggap Ketip/Penghulu yang menjadi wali nikah adalah tidak sah, karena tidak dilakukan di hadapan petugas pencatat nikah sesuai dengan aturan nomor 1 tahun 1974 dan aturan lain pada pasal 5 ayat (2) kompilasi hukum islam, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat Penasihat Hukum terdakwa melihat keabsaan secara administrasi karena harus didaptarkan pada petugas pencatat nikah (KUA), Penasihat Hukum Terdakwa lupa bahwa pernikahan yang dilaksanakan dengan Saksi-1 adalah nikah secara sirih yang artinya menikah secara diam-diam dan hal ini tidak mungkin dicatatkan dalam buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA karena sampai dengan persidangan ini Terdakwa masih bersetatus sebagai suami dari Saksi-3, oleh karena itu dengan terpenuhinya lima syarat sahnya pernikahan antara lain : Laki-laki, Perempuan, Wali, Saksi, Ijab qobul, sehingga pernikahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 adalah Sah menurut agama islam.
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat wali nikah yang diwakili oleh ketip/pengulu adalah tidak sah karena bukan merupakan orang yang ditunjuk oleh mentri agama dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa wali nikah yang melangsungkan ijab qobul adalah ketip/penghulu yang sudah ditunjuk oleh orang tua Saksi-1 melalui telpon untuk mewakili menikahkan putrinya, sehingga secara hukum islam pernikahan tersebut (wali) adalah sah.
- Bahwa dalam persidangan Terdakwa telah menjalani pernikahan secara siri dengan Saksi I yang dilakukan di Kertopati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paling lambat, dimana saat melangsungkan pernikahan orang tua Saksi 1 yaitu Saksi 4 diwakili oleh ketip/penghulu memberikan restu melalui telepon, menggunakan Hanphone Saksi 1 (hal tersebut telah disampaikan oleh Saksi 1, dalam persidangan dan tidak dibantah oleh Terdakwa selain hal tersebut diakhir persidangan Terdakwa bersedia membuat surat perjanjian telah atau menceraikan Saksi 1 dengan talak 3 hal ini menunjukan bahwa Terdakwa mengakui selama ini Saksi 1 adalah isteri siri Terdakwa.

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoinya juga keberatan keterbuktian pada dakwaan alternatif kedua tentang asusila (pasal 281 ayat (1) ke-1 KUHP), dalam hal ini Majelis Hakim tidak perlu memberikan pendapatnya karena Oditur Militer Tinggi telah memilih Dakwaan alternatif kesatu dan tidak membahas pembuktian unsur-unsur pada dakwaan alternatif kedua.

Menimbang : Bahwa atas pembelaan (pledoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer menyampaikan tanggapan/reflik yang pada intinya Oditur Militer tetap pada pendiriannya, bahwa perkawinan/pernikahan secara sirih yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 yang dilaksanakan di Pemulutan Kertapati Palembang adalah sah dan telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu pernikahan, sehingga Oditur Militer tetap pada tuntutananya yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kawin ganda yang diatur dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa tidak menggunakan duplik secara tertulis namun penyampaian secara lisan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer Tinggi disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang paling relevan atau sesuai dengan perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan fakta-fakta Hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan kesatu pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Mengenai unsur dalam dakwaan kesatu Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur dari Oditur Militer Tinggi dan diambil alih menjadi pembuktian Majelis.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barangsiapa".
Unsur Kedua : "Mengadakan perkawinan".
Unsur Ketiga : "Padahal mengetahui bahwa pernikahhan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalangyang sah untuk itu".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dalam dakwaan alternatif pertama tersebut, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Pertama : "Barang Siapa"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada UU RI termasuk juga diri si Pelaku termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AU pada tahun 1998 melalui pendidikan Sepa PK di Magelang, lulus dilantik dengan pangkat Letda Kal ditempatkan di Palembang sebagai Kasubsi Minmat Dislog Lanud Palembang, kemudian mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan ditugaskan diberbagai jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Pabanda Yanpers Bandya Watpers Spers Kaskoopsau I, Kesatuan Koopsau I dengan pangkat Mayor Kal NRP 524258/P.

2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sesuai dengan identitasnya dalam surat Dakwaan dan saat terjadinya tindak pidana ini berstatus Militer/TNI AU, dengan pangkat Mayor Kal dengan jabatan saat kejadian sebagai Pabanda Yanpers Bandya Watpers Spers Kaskoopsau I.

3. Bahwa benar fakta ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang penyerahan perkara dari Pangkooksau I selaku Papera Nomor : Kep/48/IX/2017 tanggal 29 September 2017 yang menyatakan, perkaranya diserahkan untuk disidangkan di Pengadilan Militer Tinggi I Medan melalui Oditur Militer Tinggi I Medan.

4. Bahwa benar Terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dinilai mampu bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Mengadakan perkawinan".

Bahwa unsur ini merupakan tindakan terlarang yang dilakukan si pelaku/Terdakwa atau dengan kata lain si pelaku/Terdakwa dilarang melakukan/mengadakan perkawinan baru karena perkawinan-perkawinan terdahulu (yang masih ada) menjadikan penghalang bagi perkawinan yang baru tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan "perkawinan" menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 1 istilah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (pasal 2 (1) UU No. 1 tahun 1974).

Bahwa Undang-undang No. 1 tahun 1974 menjelaskan secara tegas bahwa asas perkawinan adalah Monogami, artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, sedangkan seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami (pasal 3 UU No. 1 tahun 1974).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 3 Juli 1999 Saksi-3 (Sdri.Yartiyana, S.T.) menikah secara resmi dengan Terdakwa sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor : 358/07N11/1999, tanggal 3 Juli tahun 1999 di Ilir Barat I kota Palembang Provinsi Sumsel dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Kemas Adrian Prima Apta (15 tahun) dan Kemas Irfan Adinata (10 tahun).
2. Bahwa benar pada tanggal 30 bulan Mei tahun 2015 pukul 08.30 Wib di daerah Kertapati Palembang, Sumatera Selatan Terdakwa menikah secara siri dengan Saksi-1 dengan cara Terdakwa meminta ijin kepada Sdr. Surip (orangtua dari pihak perempuan Saksi-4) sebelum melangsungkan pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi-4 via telephone dan kemudian disambungkan ketip atau penghulu, kemudian penghulu berbicara via telpon kepada Saksi-4 untuk menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1.
3. Bahwa benar yang menjadi saksi dalam pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 adalah dari pihak ketip atau penghulu yang sudah menyiapkan dan Terdakwa tidak mengenalnya dan pernikahan tersebut Terdakwa mengeluarkan biaya Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah).
4. Bahwa benar Saksi-1 meminta ijin kepada orang tua Saksi-1 (Saksi-4) pada saat mau melangsungkan pernikahan yaitu dengan cara minta ijin via telpon yang selanjutnya ketip atau penghulu berbicara dengan Saksi-4 untuk menikahkan Saksi-1 dengan Terdakwa.
5. Bahwa benar Terdakwa mengucapkan ijab dalam pernikahan dengan Saksi yang dipandu oleh ketip atau penghulu dengan cara "Saya nikahkan Sdri. Purwanti binti Surip dengan Sdr. Kemas Ahmad Arifai bin Kemas Abdurrahim (Alm) dengan mas kawin cincin emas seberat 1 (satu) suku dan seperangkat alat sholat dibayar tunai" dan kemudian dijawab oleh Terdakwa "Saya terima nikahnya Sdri. Purwati binti Surip dengan mas kawin yang tersebut", selanjutnya penghulu menanyakan kepada saksi nikah, "Sah" dijawab "Sah" oleh para saksi yang ada di tempat tersebut dan kemudian Saksi maupun Terdakwa menandatangani di atas materai enam ribu surat keterangan nikah yang dibuat oleh penghulu.
6. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada istri Sah (Saksi-3) untuk menikah dengan Saksi-1 dan Saksi-3 tidak mengetahui tentang pernikahan Saksi-1 dengan Terdakwa begitu juga dengan satuan Terdakwa dimana Komandan satuan tidak mengetahui pernikahan kedua yang dilakukan oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Mengadakan perkawinan" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu bahwa sebelum melakukan perbuatan perkawinan yang kedua, sipelaku menyadari dan mengetahui bahwa ada larangan atau penghalang untuk melakukan perkawinan kedua atau perkawinan lebih dari satu kali karena harus ada persyaratan tertentu yang diatur dalam undang-undang, harus ada ijin dari istri terdahulu, adanya keadaan tertentu dari istri terdahulu atau karena mandul/sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh.

Bahwa ada kebolehan bagi Pria para pemeluk agama Islam untuk bisa melakukan perkawinan lebih dari satu kali (sampai empat) itupun harus ada persyaratan-persyaratan tertentu yang telah diatur dalam Undang-undang (misalnya harus menjamin/bertindak adil atas semua isteri-isterinya, adanya ijin dari isteri-isterinya yang terdahulu, atau karena mandul/sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh, isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri (pasal 4 UU No. 1 tahun 1974).

Unsur ini merupakan kesalahan yang dilakukan oleh si pelaku, dimana sebelumnya si pelaku telah mengetahui adanya penghalang bagi teman kencannya (yaitu adanya ikatan perkawinan).

Kata-kata "padahal diketahui" merupakan pengganti kata-kata "dengan sengaja" berarti jika si pelaku sebelumnya telah mengetahui adanya penghalang (terikat perkawinan) dari teman kencannya namun si pelaku tetap saja melakukan (tidak menghindari/memutuskan). perbuatan itu (turut serta melakukan zinah) maka berarti si pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatannya. Dengan kata lain berarti si pelaku secara sadar dan menginsyafi atas segala perbuatan yang dilakukannya.

Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 UU No. 1 Tahun 1974 UU perkawinan bahwa pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, hanya dalam hal-hal tertentu saja seorang pria boleh mempunyai lebih dari seorang istri (harus seijin istri pertama dan bolehkan menurut hukum agamanya).

Dengan berpedoman pada dasarnya tersebut (monogami) berarti seorang wanita yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan (dalam hal ini hubungan biologis/persetubuhan) sebagai suami istri dengan seorang laki-laki/pria yang menjadi suaminya (yang sah). Begitu pula seorang pria yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan hubungan sebagai suami istri (dalam hal ini hubungan biologis) dengan seorang wanita yang menjadi istrinya (yang sah).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah menikah secara resmi dengan Sdri. Yartiyana, S.T (Saksi-3) sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor: 358/07NI1/1999, tanggal 3 Juli tahun 1999 di Ilir Barat I kota Palembang Provinsi Sumsel dan saat ini masih sah sebagai suami istri, dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa mengetahui perkawinan kedua antara dengan Saksi-1 yang dilakukan melalui pernikahan siri dimana pernikahan tersebut tidak ijin dari isteri nya yaitu Saksi-3.

3. Bahwa selain dari melanggar UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Terdakwa juga melanggar peraturan yang berlaku dilingkungan TNI tentang larangan berpoligami bagi seorang yang berstatus militer/ TNI selain itu juga sebagaimana Pasal 3 ayat(1) Peraturan Panglima TNI Nomor : Perpang/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 berbunyi "Pada dasarnya seorang prajurit Pria hanya diizinkan mempunyai seorang istri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan, Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur dalam dakwaan pertama Pasal 279 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Motifasi Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah karena Terdakwa hanya mengumbar hawa nafsu dan tidak memperhatikan/mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku dalam dinas TNI.

2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan kaidah agama khususnya agama islam dan juga kaidah hukum nasional.

3. Akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan permasalahan baru terhadap kehidupan Saksi-1 setelah bercerai dan anaknya, karena tidak mendapatkan hak-haknya baik secara materil maupun moril termasuk juga kasih sayang terhadap anak.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim Tinggi menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- a. Terdakwa bersedia sopan selama persidangan, Terdakwa mengakui semua kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi lagi.
 - b. Terdakwa belum pernah di hukum.
 - c. Saksi 1 tidak menuntut pada Terdakwa walaupun telah diceritakan.

Hal-hal yang memberatkan :

- a. Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI berpangkat Mayor seharusnya menjadi contoh dan tauladan bagi para bawahan.
- b. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI khususnya TNI AU.
- c. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- d. Terungkapnya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa karena diketahui oleh Saksi-3 (Isteri Terdakwa Sdri. Yartiyana,S.T) dan sesuai pengakuan Terdakwa kepada Saksi-3 (Isteri Terdakwa Sdri. Yartiyana,S.T).

Menimbang : Bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya, oleh karena itu maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal di atas maka Pengadilan Militer Tinggi berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1). Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat keterangan nikah bermaterai Terdakwa dan Saksi-1).
- b. 1 (satu) lembar Surat keterangan kelahiran Nomor 1235/BM/XI/2016 tanggal 23 Nopember 2016.
- c. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Terdakwa dengan Sdri. Yartiyana, S.T Nomor 358/07/Vii/1999 tanggal 3 Juli 1999.
- d. 5 (lima) lembar foto-foto Terdakwa dengan Saksi-1 dan anak hasil pernikahan Terdakwa dan Saksi-1.
- e. 1 (satu) lembar surat perjanjian bermaterai Saksi-1 tanggal 3 Februari 2017.
- f. 1 (satu) lembar surat pernyataan bermaterai Terdakwa tanggal 10 Maret 2017.
- g. Surat Pernyataan Ikrar Talak 3 (tiga) yang ditanda tangani oleh Terdakwa pada tanggal 6 Maret 2018.

2) Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah Mukena.
- b. 1 (satu) buah Sajadah.

Alat sholat berupa kain mukenah dan sajadah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 190 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Terdakwa tersebut di atas yaitu : Kemas Ahmad Arifai, S.E Mayor Kal NRP 524258, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

," Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. Surat-surat :

1). 1 (satu) lembar Surat keterangan nikah bermaterai Terdakwa dan Saksi-1).

2). 1 (satu) lembar Surat keterangan kelahiran Nomor 1235/BM/XI/2016 tanggal 23 Nopember 2016.

3). 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Terdakwa dengan Sdri. Yartiyana, S.T Nomor 358/07/VII/1999 tanggal 3 Juli 1999.

4). 5 (lima) lembar foto-foto Terdakwa dengan Saksi-1 dan anak hasil pernikahan Terdakwa dan Saksi-1.

5). 1 (satu) lembar surat perjanjian bermaterai Saksi-1 tanggal 3 Februari 2017.

6). 1 (satu) lembar surat pernyataan bermaterai Terdakwa tanggal 10 Maret 2017.

7). Surat Pernyataan Ikrar Talak 3 (tiga) yang ditanda tangani oleh Terdakwa pada tanggal 6 Maret 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

1). 1 (satu) buah Mukena.

2). 1 (satu) buah Sajadah.

Alat sholat berupa mukenah dan sajadah.

Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

/Demikian . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugeng Sutrisno, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP 1910006941265 sebagai Hakim Ketua serta Roza Maimun, S.H.,M.H Kolonel Chk (K) NRP 34117 dan Adil Karo-karo,S.H. Kolonel Chk NRP 1910000581260, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Letkol Sus R. Kurniadi,S.H NRP.522866, Penasihat Hukum Letkol Sus Agusra Yendri,S.H.,M.H NRP.524429, Panitera Pengganti Nelson Siahaan, S.H. Mayor Chk NRP 544631, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Sugeng Sutrisno, S.H.,M.H
Kolonel Chk NRP 1910006941265

Hakim Anggota-I

ttd

Roza Maimun, S.H.,M.H.
Kolonel Chk (K) NRP 34117

Hakim Anggota-II

ttd

Adil Karo-karo,S.H.
Kolonel Chk NRP 1910000581260

Panitera Pengganti

ttd

Nelson Siahaan, S.H.
Mayor Chk NRP 544631

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Muhammad Idris Nasuiton, S.H.,M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP. 522873

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)